

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI EMAS
UNTUK PEMBIAYAAN HAJI
(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

ROSIANA SAFITRI

NIM : 1522301037

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYA'RIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Rosiana Safitri
NIM : 1522301037
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Emas Untuk Pembiayaan Haji (Studi Kasus di Pegadaian Syari’ah Cabang Purwokerto)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 28 Oktober 2019
Saya yang menyatakan,



Rosiana Safitri
NIM. 1522301037

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI EMAS UNTUK PEMBIAYAAN HAJI (STUDI KASUS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PURWOKERTO)

Yang disusun oleh **Rosiana Safitri (NIM. 1522301037)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **03 Desember 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Sunaroyo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III



Drs. H. Mughni Labib, M.Si.
NIP. 19621115 199203 1 001

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 31 Desember 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supari, S.Ag., M.A.

NIP. 195205 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Rosiana Safitri

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepad Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan:

Nama : Rosiana Safitri
NIM : 1522301037
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Emas Untuk Pembiayaan Haji (Studi Kasus di Pegadaian Syari'ah Cabang Purwokerto)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 28 Oktober 2019
Pembimbing,


Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI EMAS UNTUK PEMBIAYAAN HAJI

(Studi kadid di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)

Rosiana Safitri
NIM. 1522301037

ABSTRAK

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Salah satu lembaga keuangan syariah adalah Pegadaian Syariah. pegadaian syariah adalah lembaga keuangan non bank yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah. salah satu prodak yang ada di Pegadaian Syariah adalah prodak gadai emas untuk pembiayaan haji (*Arrum* Haji). *Arrum* haji adalah gadai emas untuk pembiayaan haji, dengan menggadaikan emas 3.5 gram nasabah bisa mendapat pembiayaan sebesar Rp.25.000.000,-, prodak *Arrum* haji ini berpayung hukum pada fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan disertai *Rahn*. Dalam *Arrum* haji ini jika dilihat dari akumulasi jumlah angsuran melebihi jumlah pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah, oleh karena itu pokok permasalahan yang diambil dari penelitian ini ialah bagaimana tunjauan Hukum Islam terhadap gadai emas untuk pembiayaan haji.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang mengambil data dari lapangan dengan mewawancarai narasumber secara langsung. Objek dari penelitian ini ialah gadai emas untuk pembiayaan haji, kemudian yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah Pimpinan Cabang, bagian penjualan Pegadaian Syariah, asabah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Adapun pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatife sosiologis.

Setelah penelitian ini dilakukan, peneliti mendapati bahwasannya jumlah angsuran yang melebihi dari jumlah pembiayaan haji yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto merupakan biaya pemeliharaan barang yang harus dikeluarkan oleh *Rabin* (nasabah) setiap bulannya, hal ini sudah sesuai dengan salah satu ketentuan fatwa DSN MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014, yang mana lembaga keuangan boleh mengambil keuntungan dari biaya pemeliharaan *Marhun*.

Kata Kunci: *Marhun*, *Rabin*, Hukum islam,

MOTTO

“Hidup akan terasa lebih baik ketika kamu bisa membantu orang lain menggapai impiannya dan kamu tidak mengharapkan imbalan apapun”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan segala ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk yang selalu memotivasi dan hidup dalam jiwaku:

1. Kedua orang tua penulis tercinta (Bapak Sudiarto dan Ibu Rudati), serta adik penulis (Marwan Taufiqul Hakim). Terimakasih atas kasih sayang, doa dan motivasi yang telah dilimpahkan kepadaku,
2. Kepada Pengasuh Pesantren Mahasiswa An Najah (Abah Dr. KH Muhammad Raqib, M.Ag dan Hj. Norty Mutmainah, S.Ag) yang sudah menjadi orang tua kedua penulis di Purwokerto dan selalu menasehati dengan ikhlasnya, saya ucapkan banyak terimakasih,
3. Terimakasih kepada dosen pembimbing (Bapak Mughni Labib, M.Si) yang telah mendidik dan membimbingku, tanpa jasa beliau apalah jadinya skripsi ini,
4. Kepada ibu Sutirah, Mama Zidan dan Zidan yang selalu memberi saya motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, trimakasih atas segala doa dan kebaikan yang kalian berikakan kepada penulis,
5. Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Semoga kalian diberi kenikmatan dalam hidup dan kebahagiaan yang sejati, amin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada kami semua sehingga kami dapat melakukan tugas kami sebagai makhluk ciptaan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang dilimpahkan-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kami mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI EMAS UNTUK PEMBIAYAAN HAJI (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)” sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan rasa terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto,
2. Dr. H. Ahmad Sidiq, M.H.I.,M.H, Wakil Dekan I Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto,

3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si, Wakil Dekan II Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto,
4. Bani Syarif M, M.Ag.,L.L.M, wakil dekan III Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto,
5. Agus Sunaryo, S.H.I.,M.S.I, Ketua Jurusan Muamalah Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto,
6. Mughni Labib, M.S.I, selaku Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
8. Segenap staff Perpustakaan IAIN Purwokerto,
9. Segenap karyawan Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto yang sudah berkenan membantu,
10. Kedua orang tua saya tercinta (Bapak Sundiarto dan Ibu Rudati), serta adik saya (Marwan Taufiqul Hakim). Terimakasih atas kasih sayang, doa dan motivasi yang telah dilimpahkan kepadaku, dan memberi semangat,
11. Kepada Pengasuh Pesantren Mahasiswa An Najah (Abah Dr. KH Muhammad Raqib, M.Ag dan Hj. Norti Mutmainah, S.Ag) yang sudah menjadi orang tua kedua saya di Purwokerto dan selalu menasehati dengan ikhlasnya, saya ucapkan banyak terimakasih,
12. Kepada teman-teman seangkatan Hukum Ekonomi Syariah (HES' 15),
13. Kepada teman-teman seangkatan pesantren mahasiswa an najah,
14. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada untaian kata yang lebih indah melainkan rasa syukur dan terimakasih yang tulus atas segala nikmat. Dan tiada do'a yang lebih romantic untuk ku hantarkan pada kalian orang-orang terbaik dan terkasihku melainkan doaku agar kalian selalu dalam lindungan-Nya. Dan semoga amal baik dari kalian semua tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat balasan pahala dari-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, 28 Oktober 2019
Saya yang menyatakan,



Rosiana Safitri
NIM. 1522301037

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	za	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sa	s{	es (dengan titik di bawah)
ض	da	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t{	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain ‘	koma terbalik ke atas

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

تَبَرَّرَ	ditulis	<i>Tabarru‘</i>
مَكَّلَّفَ	ditulis	<i>Mukallaf</i>

3. Ta‘Marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

مَعَامَلَةٌ	ditulis	<i>Mu‘amalah</i>
رَهِيْنَةٌ	ditulis	<i>Rahinah</i>
مَقْبُوْذَةٌ	ditulis	<i>Maqbuḍah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat, shalat, hadis, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كصَدَقْتِهَا مَرَّةً	ditulis	<i>kas#daqatiha#marrah</i>
----------------------	---------	----------------------------

- b. Bila *ta'* marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan *t*

فَرِهَانَ مَقْبُوضَةً	ditulis	<i>Farihatun maqbuḍah</i>
-----------------------	---------	---------------------------

4. Vokal Pendek

اَ	<i>fathah</i>	Ditulis	a
اِ	<i>Kasroh</i>	Ditulis	i
اُ	<i>dammah</i>	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	<i>fathah+ alif</i>	Ditulis	a>
	كاتبًا	Ditulis	<i>Katiba></i>
2.	<i>fathah+ya'mati</i>	Ditulis	a>
	على	Ditulis	'ala>
3.	<i>kasrah+ya'mati</i>	Ditulis	i>
	الذي	Ditulis	<i>Allazi></i>
4.	<i>dammah+wawu mati</i>	Ditulis	u>
	تجدو	Ditulis	<i>Tajidu></i>

6. Vokal rangkap

1.	<i>fathāḥ+ya'mati</i>	ditulis	Ai
	عليه	ditulis	' <i>alaihi</i>
2.	<i>fathāḥ+wawu mati</i>	ditulis	Au
	وباليوم	ditulis	<i>wabil yaumi</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أعطه	ditulis	<i>a'tṭhi</i>
المؤمنون	ditulis	<i>al-mu'minūna</i>
قضاء	ditulis	<i>qada'an</i>

8. Kata sandang *alif+lam*

- a. Bila diikuti oleh huruf *qamariyyah*

المرهون	dibaca	<i>al-marhun</i>
---------	--------	------------------

- b. Bila diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرهن	dibaca	<i>al-rahn</i>
-------	--------	----------------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الثبوت والدوام	Ditulis	<i>ṣubūt-wa al-dawām</i>
فريهان مقبوضة	Ditulis	<i>Farihanun maqbūḍah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistemapika Pembahasan	12
BAB II: KONSEP UMUM TENTANG GADAI (RAHN)	
A. Pegadaian Syariah	14
1. Pengertian Pegadaian Syariah.....	14
2. Dasar Hukum Pegadaian Syariah.....	14

3.	Mekanisme Pegadaian Syariah	15
4.	Operasionalisasi Pegadaian Syariah.....	16
5.	Akad di Pegadaian Syariah	17
B.	Pembiayaan	21
1.	Pengertian Pembiayaan	21
2.	Dasar Hukum Pembiayaan.....	22
3.	Unsur-unsur Pembiayaan	23
4.	Fungsi Pembiayaan	24
5.	Jenis-jenis Pembiayaan	25
C.	<i>ar-Rahn</i>	27
1.	Pengertian <i>ar-Rahn</i>	27
2.	Dasar Hukum <i>ar-Rahn</i>	29
3.	Rukun dan Syarat <i>ar-Rahn</i>	30
4.	Status Barang Gadai	33
5.	Pemanfaatan <i>ar-Rahn</i>	33
6.	Berakhirnya <i>ar-Rahn</i>	34
D.	Landasan Gadai Emas	35
1.	Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i>	36
2.	Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> emas	37
3.	Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai <i>Rahn</i>	37
E.	Dana Talangan Haji.....	41

IAIN PURWOKERTO

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi dan waktu Penelitian	45
C. Subjek dan Objek Penelitian	46
D. Sumber Data.....	48
E. Metode Pengumpulan Data	49
F. Metode Analisis Data.....	51

BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan.....	52
B. Aplikasi Gadai Emas Untuk Pembiayaan Haji (<i>Arrum</i> Haji) Di Pegadaian Syariah Purwokerto.....	61
C. Analisis Kesesuaian Akad <i>Arrum</i> Haji Pada Pegadaian Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI	67
D. Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai Emas Untuk Pembiayaan Haji	72

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 3 Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 4 Bukti Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 Permohonan Riset Individu
- Lampiran 6 Pedoman Wawancara Dan Hasil Wawancara
- Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus BTA-PPI
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 11 Surat Keterangan Lulus Aplikom
- Lampiran 12 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 13 Surat Keterangan Lulus KKN

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosio-ekonomi masyarakat Islam.¹

Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan non bank di antaranya asuransi syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah, dan pegadaian syariah. Pegadaian merupakan lembaga pengkreditan dengan sistem gadai, Pegadaian diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1990 dengan status perusahaan umum (Perum) dan sekarang Pegadaian diatur dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 103 Tahun 2000. Perkembangan lembaga-lembaga ekonomi islam semakin marak pada akhir dasawarsa 20 ini, dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 dan penyempurnaannya menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang di dalamnya mengatur tentang perbankan syariah memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang berdasarkan sistem bagi

¹ Luluk Wahyu Roficoh, Mohammad Ghozali “Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah”, *Jurnal Masharif al-Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 27.

hasil. Berkembangnya Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah merupakan peluang pasar baru bagi pegadaian yang masih menggunakan sistem konvensional, akhirnya pada tanggal 1 Januari 2003 di Jakarta resmi mendirikan gadai Syariah atau unit layanan gadai syariah atau biasa disebut Pegadaian Syariah.² Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan non bank yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia dapat dikategorikan cepat dan yang menjadi salah satu faktornya adalah adanya keyakinan pada masyarakat muslim bahwa Perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Riba merupakan suatu tambahan lebih dari modal asal, biasanya transaksi riba sering dijumpai dalam transaksi hutang-piutang di mana kreditor meminta tambahan dari modal asal kepada debitor.³

Gadai (*rahn*), menurut bahasa artinya adalah *ṣubūt wa al-dawām* (tetap dan langgeng), menurut istilah, *rahn* artinya adalah suatu sistem muamalah di mana pihak yang satu memberikan pinjaman dan pihak yang lain menyimpan barang berharga atau bernilai sebagai jaminan atas pinjaman terhadap orang yang menerima gadai. Adapun definisi *rahn* dalam istilah syariat, dijelaskan para ulama dengan ungkapan, “menjadikan harta benda sebagai jaminan utang, agar mampu melunasi utangnya”. Secara tegas gadai (*rahn*) adalah memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan/pegangan manakala si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang

² Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syaria* (Bandung, Alfabeta, 2011, hlm. 83-85).

³ Ruhayatul Janah, “Analisis Model Pembiayaan Dana Haji Dengan Menggunakan Produk Arrum Haji Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon)”, *Proposal Skripsi* Cirebon, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2018, hlm, 2.

disepakati.⁴ Pengertian gadai yang terungkap dalam kitab undang-undang hukum perdata (BW) Pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan.⁵

Gadai (*Ar-Rahn*) adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang, dasar dari *rahn* ini terdapat di dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶

⁴ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai*, hlm, 83-85.

⁵ Subekti, dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta, PT Pradaya Paramita, 2004, hlm. 297.

⁶ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: PT Riels Grafika, 2009), hlm. 49.

Penjelasan dari hadits Nabi,⁷ yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ تَدَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَيْلِ فِي السَّلْفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ.⁸

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A’asy berkata: kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari ‘Aisyah Radiallahu ‘Anha bahwa Nabi SAW pernah membeli makan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau. (HR. Bukhari).⁹

Menunaikan ibadah haji adalah salah-satu rukun Islam yang terakhir setelah syahadat, shalat, puasa dan zakat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji maka berhajilah, kemudian ada seorang yang bertanya: apakah setiap tahun wahai Rasulullah?, Nabi Muhammad SAW tidak menjawab sampai ditanya tiga kali, barulah setelah itu beliau menjawab: jika aku katakan: Iya, maka niscaya akan diwajibkan setiap tahun belum tentu kalian sanggup, maka biarkanlah apa yang sudah aku tinggalkan untuk kalian, karena sesungguhnya telah binasa orang-orang yang sebelum kalian, akibatnya banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka terhadap Nabi mereka, maka jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu,

⁷ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta, Logung Pustaka, 2009), hlm. 148.

⁸ Imam Abū ‘Abdullah Muhammad Ibn Ismā’il, *Ṣahīh al Bukhārī Juz III*, (Damaskus: Darul Fikr, 1995 M), hlm. 157.

⁹ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syari’ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm.140.

kerjakanlah darinya sesuai dengan kemampuan kalian dan jika aku telah melarang kalian akan sesuatu maka tinggalkanlah”(HR. Muslim).

Berkenaan dengan kewajiban haji, al-Quran Surah al-Baqarah (2) ayat 196 menjelaskan bahwa ibadah haji merupakan kesempurnaan dari rukun Islam. Sebagian besar dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam, tentunya mereka semua berkeinginan untuk melakukan ibadah haji agar dapat menyempurnakan rukun Islam. Akan tetapi, mengingat jumlah kuota yang terbatas setiap tahunnya untuk negara Indonesia, dan juga untuk membantu masyarakat untuk lebih cepat mendapatkan porsi haji, Pegadaian Syariah menawarkan produk gadai emas untuk pembiayaan haji (*Arrum* Haji) untuk membantu masyarakat dalam hal menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), Calon Jamaah Haji (CJH) harus menyediakan uang atau modal sebesar Rp25.000.000 untuk bisa mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji, tetapi tidak banyak masyarakat dari kalangan menengah ke bawah (calon jamaah haji) yang dapat membayar. Banyak masyarakat terkendala dana yang belum terkumpul dalam waktu singkat, oleh sebab itulah lembaga keuangan non bank diberi kesempatan untuk pengurusan dana haji. Hal inilah yang membuat Pegadaian Syariah menawarkan produk pembiayaan *Arrum* Haji untuk membantu masyarakat yang masih

kekurangan dana dan mengingat banyaknya daftar tunggu (*waiting list*) calon jamaah haji.¹⁰

Arrum Haji pada Pegadaian Syariah menggunakan sistem Gadai Emas untuk mendapatkan nomor porsi haji. Produk ini pertama kali dikeluarkan pada bulan April 2016, di mana produk ini menjadikan solusi yang tepat dalam rangka membantu umat muslim untuk mewujudkan terlaksananya rukun Islam yang ke lima. Gadai emas di Pegadaian Syariah untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas seberat 15 gram atau setara dengan sejumlah uang Rp. 7.000.000; dan uang yang dipinjamkan kepada nasabah diberikan sebesar Rp. 25.000.000; sesuai dengan biaya pendaftaran porsi haji yang ditetapkan oleh Kementerian RI. Namun pada tahun 2019 ini terjadi penurunan kadar emas yang dijamin, yaitu dari 15 gram emas menjadi 3.5 gram emas atau setara dengan Rp. 1.900.000,-, dan yang dipinjamkan dari Pegadaian Syariah masih sama sebesar Rp.25.000.000,-. Tujuan penurunan kadar emas ini untuk lebih membantu masyarakat menjadi nasabah atau membantu masyarakat untuk mewujudkan impiannya beribadah ke tanah suci.¹¹

Produk gadai emas syariah, berpayung di bawah fatwa DSN, NO: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas. Dalam fatwa tersebut dinyatakan: Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhūn*) ditanggung oleh penggadai (*rāhin*). Ongkos sebagaimana dimaksud ayat sebelumnya, besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Sedangkan dasar hukum yang

¹⁰Ikhwān Saputra, “Analisis Pembiayaan Pada Produk *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh”, *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar Raniri, 2018).

¹¹Panca, *wawancara* pada hari Senin, 13 Mei 2019, pukul 14.00 WIB

digunakan pada produk *Arrum* Haji yaitu pembiayaan disertai *rahn*, yang tertera pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *al-rahn (al Tamwil al Mausuq bi al-Rahn)*. Selain adanya akad *qard*, pada gadai emas juga terdapat akad *rahn*, di mana nasabah berhak memberikan jaminan kepada Pegadaian Syariah sebagai harta yang dititipkan untuk melakukan pembiayaan pendaftaran haji.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto, jumlah nasabah sampai tahun 2019 untuk pengguna produk *Arrum* haji sudah mencapai 749 nasabah, untuk akad yang digunakan di Pegadaian Syariah hanya menggunakan satu akad yaitu akad *rahn*. Biaya pertama yang harus dikeluarkan oleh calon jamaah haji meliputi, biaya administrasi sebesar Rp 270.000,-, untuk pembukaan rekening di bank syariah sebesar Rp 500.000,-. Dan biaya kafalah yang dibebankan kepada nasabah, Pembiayaan *Arrum* Haji ini bisa diangsur minimal satu tahun dengan biaya angsuran sebesar Rp 2.336.200,-/bulan dan maksimal lima tahun dengan biaya angsuran sebesar Rp 669.500,-/bulan. Dilihat dari jumlah angsuran yang tercatat jika diakumulasikan maka melebihi dari jumlah pembiayaan Rp 25.000.000,-, setelah nasabah melengkapi persyaratan, baik persyaratan administrasi ataupun persyaratan berkas yang meliputi, fotocopy KTP, KK, serta SA BPIH (Simpanan Awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji), calon nasabah langsung diarahkan ke Kemenag untuk mendaftar haji, dan secara otomatis ketika sudah selesai diproses semua, pembiayaan haji sebesar Rp 25.000.000,- langsung masuk ke nomor rekening calon jamaah haji tersebut. Bukan hanya emas yang disimpan di

Pegadaian Syariah, namun dokumen persyaratan haji juga disimpan di Pegadaian Syariah, jadi pembiayaan sebesar Rp 25.000.000,- bukan hanya untuk jaminan emas, melainkan untuk jaminan dokumen persyaratan juga, ketika calon Jamaah haji sudah melunasi pembiayaan sesuai jangka waktu yang disepakati, maka emas dan dokumen persyaratan haji ini dikembalikan kepada calon jamaah haji.¹²

Dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengambil tema Gadai Emas untuk pembiayaan haji di Pegadaian Syariah khususnya Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto, maka penulis menulis skripsi dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Emas untuk Pembiayaan Haji (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap gadai emas untuk pembiayaan haji di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto?.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap gadai emas untuk pembiayaan haji di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman atau pengetahuan tentang akad gadai emas untuk pembiayaan haji yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto ditinjau dari hukum Islam. Serta bagaimana hukum Islam memandang gadai emas untuk pembiayaan haji.

¹² Panca, wawancara pada hari Senin, 13 Mei 2019, pukul 14.00 WIB

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah pengetahuan, sehingga masyarakat diharapkan mampu memahami akad yang diterapkan di dalam Pegadaian Syariah.

E. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis akan menguraikan serangkaian kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan produk arrum haji di pegadaian syariah.

Adapun dari penulis-penulis yang sudah ada adalah Skripsi berjudul *Analisis Pembiayaan Pada Produk Ar-Rum Haji Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (2018), karya M Ikhwan Saputra dalam karyanya membahas analisis pembiayaan atau segala transaksi yang terjadi di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.¹³ Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut terletak pada sama-sama menganalisis di Pegadaian Syariah, namun perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas analisis pembiayaan *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, sedangkan skripsi penulis menitikberatkan pada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap gadai emas untuk pembiayaan haji dan bagaimana akad yang diterapkan di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto.

Dalam proposal skripsi *Analisis Model Pembiayaan Dana Haji Dengan Menggunakan Produk Arrum Haji Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus Di*

¹³ Ikhwan Saputra, "Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh", *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar Raniri, 2018).

Pegadaian Syariah Cabang Cirebon), IAIN Syekh Nurjati Cirebon, (2018), karya Ruhiyatul Janah¹⁴, persamaan terletak pada objek yang diteliti, perbedaannya terletak pada cara menganalisis lokasi dan pandangan hukumnya, proposal skripsi yang sudah ada menganalisis hanya dengan metode kualitatif dan dilihat dari perspektif syariah berupa Al-Qur'an, Hadits, fatwa MUI, keterangan dari para ahli syariah, dan lain sebagainya yang bisa memperkuat jalannya suatu produk. Sedangkan skripsi penulis menggunakan prspektif bedasarkan Fatwa DSN-MUI.

Dalam skripsi yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Penerapan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan Marhun (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)*, IAIN Purwokerto (2019), karya Sofa Maulidia, dalam karyanya membahas tentang bagaimana metode penerapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang (*Marhūn*) di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto.¹⁵ Persamaan terletak pada tempat yang sama diteliti yaitu Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto, namun perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, skripsi terdahulu meneliti objek berupa metode penerapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* skripsi penulis meneliti salah satu prodak yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto yaitu mengenai gadai emas untuk pembiayaan haji.

¹⁴ Ruhiyatul Janah, "Analisis Model Pembiayaan Dana Haji Dengan Menggunakan Produk Arrum Haji Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon)", *Proposal Skripsi* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2018).

¹⁵ Sofa Maulidia, "Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Penerapan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan *Marhun* (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

Dalam Skripsi yang berjudul *Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Muamalah Kantor Cabang Pembantu Gombang Kebumen*, IAIN Purwokerto (2013), karya Bambang Irawan, dalam karyanya membahas manajemen pembiayaan dana talangan haji untuk membantu nasabah dan akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut, penelitian bertempat di Bank Muamalah Kantor Cabang Pembantu Gombang Kebumen.¹⁶ Perbedaannya terletak pada tempat yang diteliti, skripsi tersebut bertempat di Bank Muamalah, sedangkan skripsi penulis bertempat di Pegadaian Syariah. Persamaanya yaitu pembiayaan untuk dana talangan haji.

Dalam Skripsi yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN Nomoe:26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Karangayu Semarang)*, IAIN Walisongo Semarang, (2010) karya Minikmatin Lutfiyah, dalam karyanya membahas gadai emas dalam produk pembiayaan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Karangayu Semarang kaitannya dengan fatwa DSN Nomor 26/DSN-MU/III/2002 tentang rahn emas.¹⁷ Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu, skripsi penulis bertempat di Pegadaian Syariah dan yang dianalisis gadai emas untuk pembiayaan haji.

Dalam jurnal ilmiah yang berjudul *Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah*, Universitas Islam Bandung (2017) karya Maman Surahman dan Panji Adam, dalam karyanya membahas prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam sistem pegadaian syariah ada 3 (tiga) prinsip, yaitu:

¹⁶ Bambang Irawan, "Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Muamalah Kantor Cabang Pembantu Gombang Kebumen", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2013).

¹⁷ Minikmatin Lutfiyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN Nomoe:26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Karangayu Semarang)", *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo, 2010).

prinsip tauhid, prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan prinsip bisnis (*tijariah*).¹⁸ Persamaannya sama-sama bertempat di Pegadaian Syariah, dan perbedaannya adalah skripsi penulis membahas akad dan gadai emas untuk pembiayaan haji, sedangkan jurnal tersebut hanya membahas prinsip-prinsip Syariah yang di terapkan di Pegadaian Syariah.

Secara keseluruhan penyusun menitikberatkan pada bagaimana Hukum Islam memandang gadai emas untuk pembiayaan haji serta bagaimana akad yang dijalankan di Pegadaian Syariah Purwokerto.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima Bab, hal ini untuk memudahkan pembaca, sehingga mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan. Sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang mengemukakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori yang membahas tentang konsep umum mengenai *Rahn* dalam Syari'ah Islam, yang meliputi Pegadaian Syariah, Pembiayaan, *Ar-Rahn*, Landasan Gadai Emas, Dana Talangan Haji.

Bab III berisi tentang Metodologi Penelitian yang meliputi, Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

¹⁸ Maman Surahman dan Panji adam, "Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah" *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2 No. 2 Oktober 2017.

Bab IV membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto yang meliputi: Gambaran Umum Perusahaan, Aplikasi Gadai Emas Untuk Pembiayaan Haji (*Arrum* Haji) Di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto, Analisis Kesesuaian Akad *Arrum* Haji Pada Pegadaian Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI, serta Analisis Hukum Islam terhadap Gadai Emas untuk Pembiayaan Haji.

Bab V merupakan Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran-Saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

Produk *Arrum* Haji adalah sebuah produk pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto untuk membantu nasabah yang ingin melakukan ibadah haji tetapi terkendala dengan biaya. Oleh karena itu pegadaian syariah akan membantu nasabah dengan syarat nasabah tersebut harus menggadaikan emas yang bernilai Rp1.900.000. kemudian pihak pegadaian akan memberikan uang sejumlah Rp25.000.000 agar nasabah dapat mendaftar haji. Setelah pendaftaran haji, nasabah harus menyerahkan SABPIH, dan buku tabungan kepada pihak Pegadaian Syariah, kemudian nasabah akan membayar atau mengembalikan uang tersebut dengan cara diangsur dan juga ditambah dengan *mu'nah* setiap bulan kepada Pegadaian Syariah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada saat akad. Pengaplikasian Produk Pembiayaan *Arrum* Haji, Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto telah mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Gadai emas untuk pembiayaan haji tetap diperbolehkan karena tidak termasuk ke dalam syarat syah haji. Pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan Syariah, yang berkaitan dengan *istita'ah* adalah bahwa penerima pembiayaan pengurusan haji dari LKS bukan orang yang tidak mampu, melainkan orang tersebut memiliki asset yang tidak liquid dan tidak mau menjual

asetnya sebenarnya yang bersangkutan bisa berangkat berhaji tanpa pembiayaan dari LKS apabila bersangkutan menjual asetnya terlebih dahulu. Maka haji dengan cara gadai emas tetap diperbolehkan.

B. Saran

Apa yang dituliskan peneliti setelah melakukan penelitian, Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto hendaknya dalam menjalankan akad harus benar-benar di perhatikan, dan dalam memberi penjelasan kepada calon nasabah harus sedetail mungkin, supaya calon nasabah benar-benar mengetahui dan paham mengenai produk *Arrum haji* dan akad yang dijalankan.

Dewan syariah Nasional dan Jasa Otoritas Keuangan sebagai badan pengawas pelaksanaan produk lembaga keuangan syariah juga harus lebih meningkatkan pengawasannya sehingga tidak terjadi penyimpangan di lembaga keuangan syariah.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman Ghazaly. Ghufron Uhsan, Sapiudin shidiq, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana prenada media grup. 2010.
- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta; Sinar Grafika. 2012. Hlm.
- Erwandi, Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontenporer*. Bogor; PT Berkas Mulia Insani. 2016.
- Effendi, Sofian. Tukiran. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES. 2014.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif teori & Praktik*, Jakarta; Bumi Aksara. 2014.
- <https://pegadaiansyariah.co.id/>. Di akses pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Pukul 14.25 WIB.
- Huda, Qomarul. *fiqh Muamalah*. Yogyakarta; Teras. 2011.
- Imam Abu'Abdullah Muhammad ibn Isma'il, *Sahih al-Bukhari juz III*, Damaskus, Darul Fikh, 1994M.
- Imam Abu'Abdullah Muhammad ibn Isma'il, *Sahih al Bukhari juz VIII*, Damaskus, Darul Fikh, 1994M.
- Irawan, Bambang. *Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Gombong Kebumen. Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2013.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta; Kencana. 2011.
- Lutfiyah, Minikmatin. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN Nomoe:26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Karangayu Semarang. *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo. 2010.

- Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah.*, Jakarta; Rajawali Pers. 2017.
- Moleong, Lexy J. *Model Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).
- Maulidia. Sofa “Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Penerapan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan *Marhun* (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2019.
- Mubarok, Jaih. Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Jualah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.
- _____, *Fiqih Muamalah Maliyyah Akad Tabbaru*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.
- Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta; UPP STIM YKPN. 2016.
- Nawawi, Islami. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nasution. *Metode Research (penelitian ilmiah)*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Panca. Wawancara pada hari Senin. 13 Mei 2019. pukul 14.00 WIB
- Rakhmat. wawancara pada hari senin tanggal 9 September pukul 09.00 WIB
- Roficoh. Luluk Wahyudi, dan Ghozali Muhammad. *Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah*. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol. 3, No. 2, 2018.
- Ruhyatul, Janah, “Analisis Model Pembiayaan Dana Haji Dengan Menggunakan Produk Arrum Haji Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon)”, *Proposal Skripsi*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2018.
- Saputra, Ikhwan. Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar Raniri. 2018.
- Satori, Djam’an dan Komariah, Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Sayyid Sabiq, Muhamad. *Fiqh al-Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008.

Shintya, Robiatul Adawiyah, Amnawaty, Dewi Septiana, “Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Kota Bandar Lampung”, *Partum Law Jurnal*, Vol 1 No. 2 ,2018.

Subekti, dkk. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: PT Pradaya Paramita. 2004.

Sudarsoni. Heri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia. 2004.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta; Rajawali Pers. 2016.

Sutedi, Andrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alvabeta. 2011.

Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali, 2011.

Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia. *Mushaf Al Qur'an dan Terjemah*,. Jakarta: PT Riels Grafika. 2009.

Tri Okta. wawancara pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 pukul 17.00 WIB

az-Zuhauli>Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid VI. Terj. Abdul Hayyie al-Kattini, dkk. Jakarta: Gema Insani Press. 2011.

www.dsn.mui.or.id Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* diakses pada tanggal 15 September 2019 pukul 14.00 WIB.

www.dsn.mui.or.id Fatwa DSN-MUI Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas* diakses pada tanggal 15 September 2019 pukul 14.00 WIB.

www.dsn.mui.or.id Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn* diakses pada tanggal 15 September 2019 pukul 14.00 WIB.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI EMAS UNTUK
PEMBIAYAAN HAJI
(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)

Proses wawancara ini dilakukan semata demi sebuah penelitian sebagai sumber data dalam proses penyusunan skripsi penulis (Rosiana Safitri/ Mahasiswa IAIN Purwokerto/ Prodi HES)

Pedoman wawancara dengan Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto

1. Sejak kapan berdirinya pegadaian syariah, apa visi dan misi pegadaian syariah dan bagaimana struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto?
2. Berapa orang jumlah karyawan yang bertugas di Pegadaian Syariah Purwokerto ?
3. Apakah di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto ada dewan pengawan syariah?
4. Bagaimana hubungan antara pegadaian syariah dengan kementerian agama?
5. Fatwa manakah yang digunakan sebagai landasan syariah dalam produk pembiayaan arrum haji?
6. Apakah fatwa yang digunakan sudah di praktikan di Pegadaian Syariah cabang Purwokerto?
7. Akad apa yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto dalam produk pembiayaan Arrum Haji?
8. Berapa jumlah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto?
9. Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan, apakah pembiayaan dana talangan haji yang diberikan oleh pegadain syariah telah membantu masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji.?
10. Apa saja resiko yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto dalam pemberian produk pembiayaan Arrum Haji, dan resiko apa yang sangat sering terjadi?

11. Langkah apa yang diambil oleh Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto untuk meminimalisir atau menghindari resiko tersebut?
12. Adakah ada denda bagi nasabah yang terlambat membayar angusrannya? Jika ada bagaimana perhitungannya?
13. Bagaimana proses pengembalian dana pinjaman kepada pegadaian syariah cabang Purwokerto?
14. Bagaimana jika nasabah meninggal dunia atau tidak mampu lagi membayar utangnya?

Purwokerto, September 2019

Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto

(.....)



IAIN PURWOKERTO

HASIL WAWANCARA OBSERVASI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PURWOKERTO

Narasumber : Rahmad Hadi Gunawan, S.E.M.M
Jabatan : Pimpinan Cabang
Alamat : Griya Kencana Indah block A Pwt Selatan
Tanggal : 9 September 2019
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Pegadaian Syariah
Hasil wawancara :

1. Sejak kapan berdirinya pegadaian syariah, apa visi dan misi pegadaian syariah dan bagaimana struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto?

Secara umum sejarah Pegadaian sama, visinya yaitu Sebagai solusi bisnis terpadu berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

Misinya: Membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman kepada suaha mikro, Memberi manfaat kepada pemangku kepentingan dan melakukan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten, dan Melakukan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

Struktur Organisasi ada Pimpinan Cabang, Penaksir, Kasir, dan Penyimpanan/Gudang.

2. Berapa orang jumlah karyawan yang bertugas di Pegadaian Syariah Purwokerto ?
Secara Keseluruhan ada 10 karyawan, yang terdiri dari 1 pimpinan cabang, 1 penaksir, 1 Kasir, 1 Penyimpanan, 2 Risepsonis, 2 Penjualan, dan 2 Satpam,
3. Apakah di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto ada dewan pengawan syariah?
Iya ada. OJK dan DPS juga mengawasi
4. Bagaimana hubungan antara pegadaian syariah dengan kementerian agama?
Selama ini hubungan pegadaian syariah dengan kemenag baik, dan dari pihak kemenag tidak mempermasalahkan adanya calon jamaah haji yang mendaftar haji

uangnya dari Pegadaian, karena dari pihak kemenag langsung berhubungan dengan Bank mitra Pegadaian Syariah

5. Fatwa manakah yang digunakan sebagai landasan syariah dalam produk pembiayaan arrum haji?

Fatwa DSN MUI No 92/DSN-MUI/IV/2014

6. Apakah fatwa yang digunakan sudah di praktikan di Pegadaian Syariah cabang Purwokerto?

Sudah, untuk akad yang dijalankan yaitu akad Rahn, dan margin yang di dapat dari Pegadaian Syariah yaitu dari biaya Mu'nah yang di bebaskan kepada nasabah setiap bulannya, dan nasabah mengetahuinya dan secara sadar menandatangani surat perjanjian akad

7. Akad apa yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto dalam produk pembiayaan Arrum Haji?

Karena ini gadai emas jadi akah yang digunakan yaitu akad rahn

8. Berapa jumlah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto?

Untuk nasabah sendiri berjumlah kurang lebih 747 nasabah, namun itu mencakup satu area dan untu purwokerto mencakup daerah Purwokerto, Brebes, Tegal, Purbalingga, Cilacap, Wonosobo, Temanggung

9. Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan, apakah pembiayaan dana talangan haji yang diberikan oleh pegadain syariah telah membantu masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji.?

Iya sangat membantu masyarakat, karena karena dengan pembiayaan ini masyarakat bisa mempunyai kesempatan mendaftar haji di usia yang masih muda.

10. Apa saja resiko yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto dalam pemberian produk pembiayaan Arrum Haji, dan resiko apa yang sangat sering terjadi?

Kalau resiko yang sering dihadapi yaitu nasabah yang telat mengangsur, da nada juga nasabah yang tidak mengangsur

11. Langkah apa yang diambil oleh Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto untuk meminimalisir atau menghindari resiko tersebut?

Untuk ketelatan nasabah yang mengangsur kami peringatkan kepada nasabah untuk segera mengangsur, dan jika masih tidak mengangsur maka kami kenai denda, dan denda ini nantinya masuk ke Dana Kebajikan Umat.



IAIN PURWOKERTO

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI EMAS UNTUK
PEMBIAYAAN HAJI
(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)**

*Proses wawancara ini dilakukan semata demi sebuah penelitian sebagai sumber data
dalam proses penyusunan skripsi penulis (Rosiana Safitri/ Mahasiswa IAIN
Purwokerto/ Prodi HES)*

Pedoman wawancara dengan Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto

1. Berapa biaya untuk mendapat nomor porsi haji untuk tahun ini?
2. Dengan setoran awal tersebut, daftar tunggu berapa tahun?, dan untuk tahun 2019 sudah sampai tahun berapa?
3. Apakah kemenag mengetahui pegadaian syariah mengeluarkan produk arrum haji?
4. Bagaimana kemenag menanggapi pegadaian syariah yang mengeluarkan produk Arrum haji?
5. Bagaimana prosedur calon jamaah haji untuk mendaftar dengan pembiayaan dari pegadaian apakah sama atau ada pembedanya?
6. Siapakah yang mendaftar? Calon jamaah haji atau dari pegadaian?
7. Apakah dengan dikeluarkannya produk ini jumlah calon jamaah haji meningkat?

Purwokerto, 2019

IAIN PURWOKERTO

(.....)

**HASIL WAWANCARA OBSERVASI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG
PURWOKERTO**

Narasumber :
Jabatan :
Alamat :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Hasil wawancara :

1. Berapa biaya untuk mendapat nomor porsi haji untuk tahun ini?
Rp. 25.000.000,00
2. Dengan setoran awal tersebut, daftar tunggu berapa tahun?, dan untuk tahun 2019 sudah sampai tahun berapa?
Daftar tunggu haji 25 tahun dan untuk tahun 2019 sudah sampai tahun 2044
3. Apakah kemenag mengetahui pegadaian syariah mengeluarkan produk arrum haji?
Karena pegadaian bukan lembaga keuangan bank maka kami tidak mengetahui dari mana calon nasabah mendapat uang dari pegadaian atau uang sendiri, kami hanya bekerja sama dengan Lembaga keuangan Bank Syariah,
4. Bagaimana prosedur calon jamaah haji untuk mendaftar dengan pembiayaan dari pegadaian apakah sama atau ada pembedanya?
Untu prosedur semua sama, tidak di beda-bedakan, dan persyaratannya juga sama.

IAIN PURWOKERTO

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI EMAS UNTUK
PEMBIAYAAN HAJI

(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)

Proses wawancara ini dilakukan semata demi sebuah penelitian sebagai sumber data dalam proses penyusunan skripsi penulis (Rosiana Safitri/ Mahasiswa IAIN Purwokerto/ Prodi HES)

Pedoman wawancara dengan Marketing Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto

1. Apa saja produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah dan apa kegunaannya?
2. Sejak kapan produk pembiayaan Arrum Haji diperkenalkan kepada masyarakat?
3. Bagaimana cara pegadaian syariah memperkenalkan produk pembiayaan Arrum Haji kepada masyarakat, apakah dengan menggunakan promosi ke daerah-daerah atau melalui media-media lainnya?
4. Bagaimana prosedur dalam memperoleh produk pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto?
5. Fatwa manakah yang digunakan sebagai landasan syariah dalam produk pembiayaan arrum haji?
6. Apakah fatwa yang digunakan sudah di praktikan di Pegadaian Syariah cabang Purwokerto?
7. Akad apa yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto dalam produk pembiayaan Arrum Haji?
8. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah agar memperoleh produk pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto?
9. Dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat, apakah ada dilakukan survey (pengawasan) kepada calon nasabah?
10. Apa kendala yang sering dihadapi?
11. Apakah ada ujarah atau biaya administrasi yang dibebankan oleh pegadaian kepada nasabah?

12. Bagaimana perhitungan pembayaran ujah yang di terapkan di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto?

Purwokerto, September 2019
Marketing

(.....)



HASIL WAWANCARA OBSERVASI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PURWOKERTO

Narasumber : Tri Okta Stya Budi
Jabatan : Bagian Penjualan/Marketing
Alamat : Purwokerto
Tanggal : 23 September 2019
Waktu : 17.00 WIB
Tempat : Pegadaian Syariah

Hasil wawancara :

1. Apa saja produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah dan apa kegunaannya?

Semua prodak di tawarkan, ada 29 prodak dalam pegadaian syariah, terbagi dari prodak pembiayaan dan prodak non pembiayaan

2. Sejak kapan produk pembiayaan Arrum Haji diperkenalkan kepada masyarakat?

Sejak tahun 2016

3. Bagaimana cara pegadaian syariah memperkenalkan produk pembiayaan Arrum Haji kepada masyarakat, apakah dengan menggunakan promosi ke daerah-daerah atau melalui media-media lainnya?

Brending (sepanduk, video, social media, brosur dan lain sebagainya)

Literasi, (sosialisasi ke masyarakat, dari tngkat RT, RW, Kelurahan, sosialisasi ke instansi, BUMN swasta)

Seminar yang diagendakan 1 bulan sekali

4. Bagaimana prosedur dalam memperoleh produk pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto?

Nasabah melakukan akad arrum haji di Pegadaian Syariah, setelah itu nasabah datang ke Bank untuk membuka tabungan haji, setelah itu nasabah datang ke kemenag untuk mendaftar haji dengan membawa buku tabungan dan memperoleh nomor porsi haji, setelah selesai dan nasabah sudah mendapat nomor porsi haji dari kemenag selanjutnya nasabah kembali ke pegadaian

untuk menyerahkan SABPIH dan buku tabungan untuk di simpan di Pegadaian.

5. Fatwa manakah yang digunakan sebagai landasan syariah dalam produk pembiayaan arrum haji?

Fatwa DSN MUI No 92/DSN-MUI/IV/2014

6. Apakah fatwa yang digunakan sudah di praktikan di Pegadaian Syariah cabang Purwokerto?

Saya piker Sudah, nasabah dengan sadar dan suka rela ketika menandatangani surat perjanjian akad yang ajukan oleh Pegadaian Syariah

7. Akad apa yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto dalam produk pembiayaan Arrum Haji?

Karena ini gadai emas jadi akad yang di gunakan adalah *Rahn*

8. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah agar memperoleh produk pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto?

Emas 3.5 gram, fotocopy KTP, fotocopy KK, serta SA BPIH

9. Dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat, apakah ada dilakukan survey (pengawasan) kepada calon nasabah?

tidak dilakukan survey kepada Nasabah, pegadaian hanya menerapkan kepercayaan ke nasabah bahwa nasabah mampu mengangsur pembiayaan.

IAIN PURWOKERTO

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Purwokero di Ruang tamu Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto pada hari senin, 9 September 2019 pukul 09.00 WIB.



Nasabah sedang mengangsur produk arrum haji kepada kasir.



Wawancara dengan nasabah yang sekaligus sebagai pimpinan cabang
Pegadaian Syariah di ruang tamu Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto
pada hari senin 9 September 2019

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR WAWANCARA NASABAH ARRUM HAJI

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

1. Sejak kapan bapak/ibu menjadi nasabah di pegadaian syariah?

Jawab:.....

2. Harta yang digadaikan berupa?

Jawab :.....

3. Berapa lama angsuran yang diambil bapak/ibu?

Jawab :.....

4. Berapa angsuran bapak/ibu per bulan?

Jawab.....

5. Apakah bapak/ibu mengetahui biaya pemeliharaan barang (*mu'nah*) dibebankan kepada nasabah setiap bulannya?

Jawab :.....

6. Darimana bapak/ibu mengetahui adanya produk arrum haji ini?

Jawab :.....

7. Apakah anda mengetahui persis akad yang digunakan dalam produk arrum haji?

Jawab:

8. Apakah marketing memberi penjelasan tentang prodak arrum haji dengan jelas?

Jawab:.....

9. Apakah dengan adanya produk arrum haji, bapak/ibu merasa terbantu?

Jawab :.....

10. Apakah bapak/ibu mengetahui resiko yang akan terjadi?

Jawab :.....

11. Apa alasan bapak/ibu memilih prodak arrun haji?

Jawab:.....

Purwokerto,

2019

Nasabah

(.....)



IAIN PURWOKERTO